

**TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
TRIWULAN II TAHUN 2022**



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919

www.pa-kajen.go.id pakajen@ymail.com

Kabupaten Pekalongan 51161



A. Bidang Administrasi Perkara

- Kondisi:
 - Pengendalian berkas perkara yang telah diminutasi sampai berkas perkara ditempatkan ke ruang arsip perkara, tidak mempunyai sistem pengendali dokumen yang terkontrol dengan baik;
 - Penyimpanan berkas yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tidak tertata dengan baik sesuai sistem pengendalian dokumen yang terkontrol;
 - Penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum tidak mempunyai sistem pengendalian dokumen yang terkontrol dengan baik;
 - Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu tidak mempunyai media atau alat kontrol pengendalian berkas perkara yang diterima;

Kriteria

- Bahwa meskipun data arsip perkara sudah termuat dalam arsip digital di SIPP namun sistem pengendalian dokumen atas riil berkas perkara harus tetap diadakan dan dilaksanakan;
- Adanya Sistem Pengendalian Dokumen dikenali dengan adanya suatu daftar terima dan pencatatan dokumen selama dalam proses satuan unit kerja tertentu;
- Berkas perkara yang telah diminutasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, diterimakan kepada dan selama dalam proses sampai berkekuatan hukum tetap dibawah pengendalian Panitera Muda Gugatan untuk berkas perkara contentiosa dan dibawah pengendalian Panitera Muda Permohonan untuk berkas perkara *Voluntaire* (vide SEMA RI nomor 7 Tahun 2015);
- Berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dikelola oleh dan dibawah pengendalian Panitera Muda Hukum yang kemudian akan ditata dan disimpan di ruang arsip perkara;

- Petugas Arsip harus mempunyai buku pencatatan berkas perkara yang masuk ke ruang arsip serta Buku Kendali arsip perkara keluar dan masuk kembali ke Arsip;

Sebab:

- Tidak mempunyai buku kendali penerimaan dan penyerahan berkas perkara kepada satuan unit pengendali selanjutnya;
- Penerimaan berkas perkara yang telah diminutasi, tidak dilakukan pencatatan penerimaan sebagai media pengendalian dokumen atas berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak tersimpan dan tertata dengan baik dan tidak mempunyai tempat penyimpanan khusus untuk itu berupa rak atau almari, kecuali berkas perkara banding, kasasi dan PK sudah tersedia tetapi belum tertata dengan baik dan tidak mempunyai pencatatan pengendalian dokumen;
- Penyerahan atau penerimaan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilakukan Pencatatan sebagai media bantu pengendalian dokumen atas berkas perkara yang akan dikirim ke ruang arsip perkara;
- Pencatatan penerimaan berkas perkara yang akan diarsipkan sudah ada tetapi hanya berupa file dalam computer dan tidak ada buku pengendalian berkas perkara masuk ke ruang arsip;
- Buku Kendali arsip perkara keluar dan masuk kembali ke Arsip tidak dibuat secara layak;
- Tidak ada pedoman petunjuk teknis yang baku tentang sistem pengendalian dokumen atas berkas perkara yang telah diminutasi, belum dan yang sudah berkekuatan hukum untuk kemudian diarsipkan ke ruang arsip perkara;
- Pejabat Kepaniteraan yang diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan berkas perkara yang belum dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mempunyai media kontrol dokumen berupa daftar terima

dokumen serta Buku Pencatatan berkas perkara yang masih dibawah pengawasannya;

- Di ruang arsip perkara tidak tersedia register penerimaan dan pengendalian berkas perkara yang akan disimpan sebagai arsip baik buku kendali MANUAL maupun dalam bentuk aplikasi kecuali pada menu Arsip diaplikasi SIPP;

Akibat:

- Pengendalian berkas perkara tidak mempunyai sistem informasi yang terstruktur dan mudah dikenali dalam tata kerja pada setiap tahapan prosesnya;
- Tidak mempunyai alat petunjuk atau role of flow pelancakan dokumen yang tertata secara kontinuitas dan sistematis kearah posisi berkas perkara berada;

Rekomendasi:

- Sebaiknya setiap satuan unit kerja pelaksana tahapan proses berkas perkara yang telah diminutasi sampai ke ruang arsip perkara masing-masing mempunyai Buku Kendali sebagai sistem informasi role of flow yang mudah dikenali secara sistematis dan informatif;

Eviden

- Tidak ada eviden temuan karena keadaan yang ditemukan belum terlaksana sebagaimana idealnya.

Tindakan

Sudah dilaksanakan tahapan proses berkas perkara masing-masing dan mempunyai buku kendali:

LAPORAN BERKAS PERKARA YANG SUDAH BHT/ TERBIT AKTE CERAI

TANGGAL 01/08/2022

NO. URUT	NAMA		A. TANGGAL BHT B. TANGGAL IKRAR TALAK	AKTA CERAI		NOMOR PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN TANGGAL	NOMOR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN TANGGAL	NOMOR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN TANGGAL	NOMOR SERI AKTA CERAI
	PEMOHON/ PENGUGAT	TERMOHON/ TERGUGAT		NOMOR	TANGGAL				
1	Carito bin Kasiwan	Raminah binti Saryat	A. 19/07/2022 B. 01/08/2022	0857/AC/2022/PA.Kjn	01/08/2022	875/Pdt.G/2022/PA.Kjn 27/06/2022			K.76697
2	Eni Latifah binti Sohari	Feri Erwansyah bin Sudarjo	A. 29/07/2022	0858/AC/2022/PA.Kjn	01/08/2022	869/Pdt.G/2022/PA.Kjn 23/06/2022			K.76698
3	Ika Wati binti Untung	Kasidin bin Tarmidi	A. 27/06/2022	0959/AC/2022/PA.Kjn	01/08/2022	598/Pdt.G/2022/PA.Kjn 07/06/2022			K.76699
4	Kurniati Lestari binti Kastari	Hadi Riswanto bin Kadar	A. 26/07/2022	0960/AC/2022/PA.Kjn	01/08/2022	911/Pdt.G/2022/PA.Kjn 04/07/2022			K.76700

Kajen, 01 Agustus 2022

Yang Menerima
Panmud Hukum

Fadillah, S.H.

Yang menyerahkan
Panmud Gugatan

Cholifatul Arifiani

B. Bidang Manajemen Peradilan

- Kondisi:

Belum ada kebijakan dari pimpinan mengenai pemberian reward dari seluruh unsur (Hakim, PP, JS, ASN, Honorer) dan kepada petugas pemberi layanan.

Kriteria:

Penilaian masing-masing kategori dengan disesuaikan dengan tupoksinya, misal Hakim kategori penilaian berdasar percepatan penyelesaian perkara, PP kategori penilaian BAS dan ketepatan minutas, JS kategori penilaian berdasar ketepatan pemanggilan sidang dan PBT dll.

Sebab:

Yang sudah ada penilaian dan pemberian reward untuk kategori PPNPN saja tapi belum mencakup kepada seluruh unsur.

Akibat:

Tidak ada penilaian dan penghargaan terhadap kinerja. Padahal pemberian penghargaan merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja seluruh hakim dan pegawai dan menjadikan motivasi. Disamping itu tidak bisa memenuhi standar penilaian dalam pembangunan ZI menuju WBK.

Rekomendasi:

Agar bisa dibuat SK KPA tentang pemberian reward & punishment serta dilakukan penilaian minimal persemester.

Tindakan:

Akan dibuatkan SK Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dalam hal pemberian reward & punishment bagi aparatur berprestasi maupun yang melakukan pelanggaran.

- **Kondisi:**

Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masih dilakukan per semester atau 6 bulan sekali dan belum pernah dilakukan evaluasi terhadap hasil survey tersebut.

Kriteria:

Seharusnya survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau per trimester, kemudian dilakukan evaluasi dan hasil tersebut diumumkan di website dan media sosial PA Kajen lainnya.

Sebab:

Tim yang ditunjuk tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akibat:


Penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat tidak bisa dilaksanakan setiap triwulan.

Rekomendasi:

Agar bisa dibuat setiap triwulan dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil survey tersebut agar dapat dilakukan pemetaan permasalahan dan mencari solusinya. Hasil SKM diumumkan atau diupload di website dan media sosial lainnya.

Tindakan:

- Akan di upayakan dilaksanakan survey kepuasan masyarakat per triwulan.
- Untuk hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun-tahun sebelum telah diupload di website resmi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.



- **Kondisi:**
 Belum ada publikasi terbuka kepada masyarakat terkait adanya anggaran prodeo DIPA sebanyak 20 perkara atau sebesar Rp.7.000.000.
- Kriteria:**
 Sebagaimana aturan dalam PERMA mengenai posbakum dan hak masyarakat untuk mengetahui adanya fasilitas prodeo.
- Sebab:**
 Masyarakat tidak mengetahui sebab belum ada pengumuman resmi melalui media PA Kajen terkait fasilitas tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu.
- Akibat:**
 Masyarakat tidak mengetahui adanya fasilitas prodeo untuk yang tidak mampu.
- Rekomendasi:**
 Perlu dibuat publikasi terbuka atau pengumuman melalui media yang ada di PA Kajen seperti ditayangkan di tv media yang ada di ruang tunggu PTSP & sidang, dibuat banner, diumumkan di fb, IG dan youtube.
- Tindakan:**
 Sudah ada publikasi adanya anggaran prodeo DIPA sebanyak 20 perkara di Web PA. Kajen;



- **Kondisi:**
 Belum pernah diadakan DDTK terhadap Jurusita sebab selama ini jurusita belum memanfaatkan aplikasi SIPP sepenuhnya.
- Kriteria:**
 Seharusnya seluruh penyelenggara administrasi perkara telah memiliki user dan telah memanfaatkan aplikasi SIPP.
- Sebab:**
 Kurangnya kesadaran bahwa sejatinya SIPP adalah personal action.
- Akibat:**
 Relas panggilan sidang banyak yang tidak terupload di SIPP.
- Rekomendasi:**
 Perlunya DDTK dan pembinaan terhadap Jurusita.
- Tindakan:**
 Panitera Sudah melaksanakan DDTK terhadap JS/JSP dan para JS/JSP sudah tepat waktu dalam melakukan upload Relas panggilan, walaupun masih banyak Relas panggilan sidang yang tidak terupload di SIPP itu adalah Delegasi bantuan panggilan masuk dari PA lain atau panggilan tabayun;

No	Pengadilan Agama Tujuan	Nomor Perkara	Tanggal Permohonan Delegasi	Nomor Surat Pengantar	Tanggal Surat Pengantar	Jenis Delegasi	JS/JSP Ditunjuk	Lama Proses	Status	Link
1	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	298/Pdt.G/2022/PA.Pki	22 Agustus 2022	W11-A9/ /HK.05/VIII/2022	22 Agustus 2022	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	0	Belum Dilaksanakan	[detail]
2	PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN	380/Pdt.G/2022/PA.Pki	22 Agustus 2022	W11-A9/1655/Hk.05/VIII/2022	22 Agustus 2022	Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	0	Belum Dilaksanakan	[detail]
3	PENGADILAN AGAMA	4518/Pdt.G/2022/PA.Tgrs	22 Agustus	W27.A5/3073/HK.05/18/2022		Panggilan Sidang	Belum Ditunjuk	0	Belum Dilaksanakan	[detail]

- **Kondisi:**

Belum pernah dilakukan kegiatan rapat evaluasi khusus untuk petugas pelayanan, posbakum, mediator, yang sudah berjalan adalah evaluasi secara administratif terhadap posbakum dan mediator.

Kriteria:

Seharusnya diadakan rapat evaluasi tersendiri untuk petugas pelayanan, posbakum dan mediator dan tidak hanya evaluasi administratif saja, sebab dengan adanya rapat yang dihadiri oleh pengawas dan petugas pada posbakum dan mediator, Pengadilan Agama Kajen bisa mengukur kinerja dari Posbakum dan Mediator sebagai penyedia layanan posbakum dan dengan monev ini dapat diketahui apa yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh petugas posbakum dan mediator kemudian bisa direncanakan langkah-langkah yang dapat dilakukan demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Sebab:

Masih digabungkan dengan rapat monitoring dan evaluasi bulanan.

Akibat:

Kurang dalam pengawasan.

Rekomendasi:

Dilakukan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan penyedia jasa posbakum dalam melayani bantuan hukum dan mediator dalam mengoptimalkan hasil mediasi.

Tindakan:

Memang selama ini untuk pembahasan monitoring dan evaluasi petugas pelayanan, khususnya Posbakum dan mediator non hakim, dilakukan bersamaan dengan agenda rapat koordinasi bulanan. Ke depan akan dijadwalkan rapat monitoring dan evaluasi tersendiri untuk membahas kedua hal tersebut.

- **Kondisi:**

Inovasi-inovasi unggulan badilag maupun inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kajen belum pernah ada sosialisasi terhadap seluruh hakim dan pegawai.

Kriteria:

Perlunya seluruh aparaturnya memahami benar inovasi-inovasi baik inovasi unggulan badilag maupun inovasi yang dimiliki Pengadilan Agama Kajen.

Sebab:

Belum menjadi program kerja kesekretariatan.

Akibat:


Belum secara keseluruhan dari aparaturnya PA Kajen yang mengetahui dan memahami inovasi-inovasi yang ada.

Rekomendasi:

Perlu diadakan sosialisasi dan simulasi terhadap seluruh inovasi baik inovasi unggulan badilag maupun inovasi PA Kajen, sehingga seluruh hakim dan pegawai memahami dan saat berada di masyarakat atau lingkungan diluar pengadilan bisa ikut mensosialisasikan dan mempromosikan inovasi yang ada pada PA Kajen.

Tindakan:

- Sosialisasi terhadap keberadaan inovasi-inovasi di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B telah disampaikan kepada hakim maupun pegawai, namun bukan melalui forum khusus melainkan saat pelaksanaan rapat-rapat bulanan.
- Inovasi-inovasi tersebut juga telah ditampilkan pada menu beranda website resmi Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.



C. Bidang Administrasi Persidangan

1. Penetapan Majelis Hakim.

- Kondisi:

Penetapan Majelis telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali mengenai senioritas pada susunan Majelis Hakim C4 dan Majelis Hakim C5, diambil kebijakan oleh Ketua Pengadilan, hakim yang lebih senior menjadi anggota, karena kebutuhan optimalisasi penyelesaian perkara dengan cara memperbanyak majelis.

Kriteria:

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan (Buku IV)

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku IV pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2013, Halaman 34

“c) Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan”.

Sebab:

Upaya penyelesaian perkara secara efektif dan optimal

Akibat:

Hakim yang lebih senior menjadi anggota hakim junior.

Rekomendasi:

Sesuai petunjuk Buku II tersebut di atas, seharusnya hanya tiga hakim dengan senioritas paling akhir yang dapat saling menjadi ketua majelis di perkara yang berlainan dalam hal ini C.4, C.5 dan C.6 saja.

Tindakan:

Dalam hal pembagian Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kajen di lakukan secara kondisional untuk percepatan perkara.

2. Penetapan Hari Sidang.

- Kondisi:

Dokumen Penetapan Hari Sidang Perkara Perceraian tidak didasarkan pada/tidak mencantumkan Ketentuan Pasal 26 PP 9 Tahun 1975 yang secara khusus mengatur pemanggilan Pihak dalam Perkara Perceraian.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan
- PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebab:

Tidak dilakukan editing blanko pada SIPP oleh Ketua Majelis.

Akibat:


Dokumen PHS perkara Perceraian menggunakan peraturan Hukum Acara Secara umum Pasal 121 HIR.

Rekomendasi:

Dilakukan editing pada Blanko PHS perkara Perceraian pada SIPP, dan mencermati kekhususan jenis perkara untuk dilakukan penyesuaian blanko PHS.

Tindakan:

Sudah dilakukan perbaikan PHS pada SIPP sesuai jenis perkara untuk penyesuaian blanko PHS, blanko PHS tersebut sudah ada di dokumen pendukung SIPP sebagai berikut:



3. Pemanggilan Para Pihak.

- Kondisi:

Sesuai SOP.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:

- Kondisi:

Proses sidang pada tahapan mediasi masih belum optimal menerapkan ketentuan-ketentuan yang spesifik yang diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016. Antara lain:

Terdapat laporan Mediasi Berhasil dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, yang dibuat menyatu dalam Laporan Mediator, bukan dilampirkan secara tersendiri yang memuat Kesepakatan Perdamaian dimaksud.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebab:

Mediator belum mempelajari secara seksama mengenai Perma 1 Tahun 2016.

Akibat:

Proses mediasi belum optimal sesuai ketentuan Perma 1 Tahun 2016.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Surat Dirjen Badilag Nomor 1376/DJA/HM.00/3/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Pemberlakuan Buku Panduan Gugatan Mandiri.

Sebab:

- Pihak membuat gugatannya melalui jasa ketik gugatan (posbakum) di luar pengadilan, dan luput dari verifikasi meja I, padahal pihak dapat menggunakan Layanan Gugatan Mandiri dengan pendampingan petugas;
- Penggunaan Aplikasi Gugatan mandiri belum sesuai panduan, dan petugas tidak optimal memandu pihak, sehingga apa yang dipilih dalam menu gugatan mandiri, tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami Pengguna aplikasi.

Akibat:

Proses sidang memberi waktu kepada ybs untuk mempelajari kembali gugatan yang sudah dibuat untuk disesuaikan/diperbaiki pada sidang berikutnya. Sehingga penyelesaian perkara menjadi molor;

Rekomendasi:

- Petugas Meja I harus melakukan verifikasi dini terhadap surat gugatan/permohonan yang didaftarkan pihak untuk mengantisipasi kesalahan ketik yang dominan;
- Pihak pengguna layanan gugatan mandiri harus dipandu petugas khusus secara optimal sesuai dengan Panduan Gugatan Mandiri yang diterbitkan Ditjen Badilag.

Tindakan:

- Petugas Meja I sudah melakukan verifikasi terhadap gugatan/permohonan yang didaftarkan para pihak;
 - Pengguna layanan gugatan mandiri selalu dipandu petugas khusus secara optimal sesuai dengan Panduan Gugatan Mandiri yang diterbitkan Ditjen Badilag bahkan petugas mengedit kembali setiap gugatan/permohonan sebelum didaftar karena template yang diterbitkan Ditjen Badilag pada gugatan mandiri belum sepenuhnya sempurna.
- Kondisi:
 - Terdapat dokumen bukti Surat dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang secara formil tidak diminta dalam Perma Nomor 5/2019 seperti Fotokopi Ijazah Pasangan dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawinnya;
 - Persidangan perkara Permohonan Dispensasi Kawin menemukan surat/dokumen keterangan sehat/dokter hanya menerangkan calon pengantin di bawah umur memenuhi syarat mengikuti sidang pengadilan agama, padahal yang diperlukan adalah Keterangan/Rekomendasi Sehat atau memenuhi syarat kesehatan untuk melakukan perkawinan di usia dini tersebut.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Sebab:

- Kebijakan untuk mempercepat penyelesaian perkara;
- Petugas penerimaan perkara tidak melakukan verifikasi alat bukti yang sudah lampirkan Pemohon saat mendaftar.

Akibat:

- Pihak pemohon dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin mengajukan banyak dokumen bukti surat, sehingga tidak efisien dan efektif, disamping penyelesaian berkas perkara memakan waktu lebih banyak pula;
- Proses sidang memberi waktu kepada ybs untuk mengurus Surat Keterangan/Rekomendasi Sehat yang sesuai, sehingga pemeriksaan perkara menjadi ditunda.

Rekomendasi:

- Mencermati kembali dokumen bukti surat yang pokok diperlukan secara fundamental dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan Perma 5 /2019.

- Adapun opsi Syarat Administratif yang perlu disiapkan Pemohon selain Surat Permohonan itu sendiri adalah sebagai berikut (dalam hal ini salah satu pihak saja yang kurang usianya):

- 1) Fotokopi KTP Pemohon (ayah dan ibu) (jika salah satu meninggal, maka ditambah Kutipan Akta Kematian atau Surat Kematian). Jadi KTP orangtua calon, tidak perlu jadi bukti. Cukup dicatat saat didengar keterangannya di muka sidang. Atau diminta fotokopinya sebagai bahan membuat BAS.
- 2) Fotokopi KK Pemohon
- 3) Kutipan Akta Kelahiran anak yang dimohonkan DKnya.
- 4) KTP anak jika sudah berusia 17 tahun.
- 5) KTP Calon pasangan (daripada Kutipan Akta lahirnya, lebih utama KTPnya saja, jadi Akta Lahir Calon tidak diperlukan jika sudah ada KTP)
- 6) Ijazah anak jika sudah putus sekolah, atau Keterangan Masih Sekolah jika masih Sekolah (*jadi, Ijazah Calon tidak diperlukan*)
- 7) Surat Keterangan Penghasilan Calon (ini pelengkap saja supaya pantas dikatakan siap menikah, sehingga tidak perlu saksi lagi untuk menggali kesiapannya)
- 8) Surat Rekomendasi dari Dokter dan/atau Surat Dari KPAI/KPAD (lihat Pasal 15 Perma 5/2019) (*bukti ini diperlukan untuk menerangkan si anak Siap dari segi Kesehatan maupun Kejiwaan/Psikologi **untuk menikah** bukan sekedar untuk Sidang*)

Nah, itu saja sebenarnya cukup. Pengadilan sebenarnya hanya memeriksa terkait usia nikah yang belum cukup. Syarat-syarat lain yang detil, terkait perkawinan, itu menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah, seperti larangan nikah karena mahramiyah, kedudukan wali, dll. Jadi tidak

diperlukan pemeriksaan seperti itsbat nikah. Maka tidak perlu pula memeriksa saksi dalam Permohonan DK ini. Sekalipun mereka sudah mendapat Dispensasi Pengadilan, namun ternyata terdapat larangan nikah, KUA bewenang menolak menikahkannya.

Untuk merumuskan alasan mendesak itu ada atau tidak, cukup dilakukan dengan mendengar keterangan masing-masing orangtua, mengenai latar belakang social ekonominya, pola asuhnya, pekerjaan dll. Keterangan mereka itu sudah cukup menjadi fakta. Ini kan perkara permohonan, berbeda teknis dengan perkara gugatan.

Adapun menggali fakta terkait persetujuan anak, ada paksaan atau tidak, itu cukup dengan cara mendengar keterangan anak secara terpisah/tersendiri supaya fair.

Apakah Pimpinan Pengadilan dan Pimpinan Kepaniteraan setuju atau tidak mengenai tawaran ini, dapat dibahas dalam rapat secara terbatas.

- Perkara Dispensasi Kawin secara khusus, dan perkara Pemohon secara umum harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi di Meja I, lalu divalidasi oleh Panmud, kemudian dikoordinasikan dengan Majelis, supaya layanan sidang perkara Permohonan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengadilan dapat menerapkan secara mandiri kebijakan **Manajemen Pengelolaan/Pengendalian Perkara Permohonan (MP3)** yang tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bidang perkara permohonan dapat berjalan secara efektif dan efisien, karena fungsi pengadilan dalam hal ini hanya sebagai jembatan penghubung kesenjangan antara masyarakat dan hak-haknya lantaran adanya benturan ketentuan hukum tertentu, sehingga untuk dapat meredam benturan itu, diperlukan proses legalisasi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Pengadilan sebagai

pelaksana kekuasaan kehakiman sepanjang kewenangan untuk itu diberikan oleh Undang-Undang.

Tindakan:

Akan dilakukan penyortiran alat bukti yang dianggap lebih penting saat di meja pendaftaran.

2. Berita Acara Sidang.

- Kondisi:

Belum terjadi keseragaman/updating BAS perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang mengacu pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sebab:

Belum disediakan blanko BAS perkara Dispensasi Kawin yang baku.

Akibat:


Pola BAS Perkara Dispensasi Kawin berbeda-beda.

Rekomendasi:

Membuat penyesuaian blanko BAS Dispensasi Kawin.

Tindakan:

Sudah di buat blanko baku BAS Dispensasi Kawin hanya saja menyesuaikan keinginan Majelis.



B. Bidang Pelayanan Publik

- Kondisi:

5 RIN belum diterapkan di ruangan- ruangan kerja.

Kriteria:

Seluruh hakim dan pegawai harus memahami 5RIN dan mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari di kantor.

Sebab:

Kurangnya sosialisasi.

Akibat:

Ruangan dan kondisi kantor jauh dari kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

Rekomendasi:

Perlu sosialisasi secara terus menerus agar 5R menjadi budaya seluruh aparaturnya pengadilan, dan agar seluruh pegawai memahami apa itu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Indah dan Nyaman, jika perlu adakan lomba 5R antar ruang sehingga bisa

memacu kemudian tetapkan reward dan punishment (misal dengan memberi piagam berfigura dengan kategori ruangan “terbersih” dan “terkotor” yang kemudian dipajang di ruangan tersebut), lomba dapat diadakan 2 – 3 kali dalam setahun.

Tindakan:

Akan segera dibuatkan bahan kampanye penerapan 5RIN agar menjadi budaya keseharian bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.

- **Kondisi:**

Masih seringnya para pihak maupun saksi yang menghadap ke majelis hakim di persidangan masih menggunakan kaos, celana pendek, dan masih bawa barang-barang seperti hp, tas, topi, jaket.

Kriteria:

Seharusnya pihak saat memasuki ruang sidang dalam kondisi rapi dan tidak dalam kondisi membawa apapun.

Sebab:

Kurangnya sarana prasarana yang mendukung untuk menaruh barang-barang milik pihak, tidak adanya petugas yang secara kontinu memberi tahu atau tidak adanya papan / banner mengetahui tata tertib dalam bersidang.

Akibat:

Majelis masih sering meminta pihak untuk menaruh barang-barangnya dulu (tas, jaket, topi).

Rekomendasi:

- Dibuat voice pemberitahuan tentang aturan bersidang, dan itu diputar setiap 1 jam sekali agar pihak yang baru datang mendengar juga pemberitahuan tsb.
- Dibuat seperti brosur/catatan mengenai aturan bersidang dan itu diberikan kepada pihak pada saat mendaftar oleh petugas ptsp serta dijelaskan singkat.

- Disediakan loker didepan ruang sidang, dan petugas mengarahkan agar sluruh barang-barang disimpah terlebih dahulu sebelum memasuki ruang sidang, dikunci dan kunci dibawa oleh pihak tersebut ke ruang sidang demi keamanan.

Tindakan:

Sudah dibuatkan tata tertib bagi pengunjung. Bahkan pihak keamanan yang bertugas di pintu masuk gedung juga sudah melakukan sterilisasi terkait pakaian para pengunjung.



- **Kondisi:**
Belum adanya kompensasi bagi para pencari keadilan ketika ada pelayanan yang tidak sesuai SOP dan adanya masyarakat yang merasa dikecewakan serta adanya pelayanan yang kurang baik dan lama yang tidak sesuai dengan standar waktu pelayanan yang ditetapkan.

Sebab:

Belum ada Surat Keputusan resmi dari KPA tentang kompensasi pelayanan.

Akibat:

Masyarakat merasa tidak puas dan bisa menjadi pengaruh atas penilaian Kepuasan Masyarakat untuk PA Kajen.

Rekomendasi:

Agar dibuat SK KPA tentang Kompensasi Pelayanan sebab ini menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam penilaian memperoleh predikat WBK.

Tindakan:

Akan segera diterbitkan SK KPA tentang kompensasi pelayanan.

C. Bidang Administrasi Kesekretariatan

1. Kepegawaian dan Tatalaksana.

➤ Keamanan Berkas Pegawai.

• Kondisi:

Seluruh data pegawai telah tersimpan dengan lengkap namun file-file tersebut tidak tersimpan dengan aman karena lemari tempat penyimpanannya tidak terkunci.

Kriteria:

Seharusnya file kepegawaian tersusun dengan rapih berdasarkan data kepegawaian dan tempat penyimpanan file-file kepegawaian tersebut dikunci sehingga kemannya terjaga.

Sebab:

Kurang kehati-hatian dari penanggung jawab.

Akibat:

Sangat memungkinkan untuk file tersebut hilang.

Rekomendasi:

Lemari tempat penyimpanan selalu dalam keadaan terkunci dan kunci disimpan oleh kasubag kepegawaian.

Tindakan:

Telah dilakukan pemasangan kunci gembok pada lemari berkas pegawai. Sehingga bagi pegawai yang membutuhkan file-file tersebut terlebih dahulu menghubungi Kasubbag Kepegawaian dan Ortala sebagai pemegang kunci gembok.



➤ Pengelolaan Dokumen Kantor.

• Kondisi:

Rapat koordinasi dan juga Monitoring evaluasi telah dilaksanakan namun dokumen-dokumen dari kegiatan dimaksud tidak ditemukan terdokumentasikan dengan baik, diantaranya ada beberapa kegiatan rapat yang tidak ditemukan agenda rapat, dokumentasi maupun notulensinya.

Kriteria:

Seharusnya setiap kegiatan Rapat baik rapat koordinasi, Monitoring evaluasi maupun rapat-rapat lainnya terdokumentasikan dengan baik mulai dari undangan, daftar hadir, agenda, notulen dan juga dokumentasinya.

Sebab:

Kurang pemahaman akan pengelolaan dokumen dimaksud oleh penanggung jawab.

Akibat:

Kegiatan pertemuan yang sudah dilaksanakan tidak memiliki dokumen yang seharusnya ada sehingga ketika dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan kesulitan untuk memenuhinya.

Rekomendasi:

Laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan.

Tindakan:

Setiap kegiatan rapat bulanan telah terdokumentasi dengan adanya :

1. Undangan rapat
2. Daftar hadir rapat
3. Notulen rapat dan eviden
4. Foto rapat

PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B	
Jl. Tondok Liris No. 9 Kajen Telp/Fax: (0291) 381919 Website: www.pa.kajen.go.id e-mail: pa@pa.kajen.go.id Kategori: Pengadilan Slebes	
Nomor : W11-A361487BM.01/VI/2022 Kajen, 13 Juni 2022	
Lampiran :- Berkas : 1 Undangan	
Yth. 1. Wakil Ketua 2. Hakim 3. Panitera 4. Sekretaris 5. Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kajen	
Di Tempat	
Assalamu'alaikum, Wa. Wa. Dengan ini kami sampaikan kehadiran Saudara/Saudari pada: Hari : Rabu Tanggal : 13 Juni 2022 Pukul : 13.30 WIB s.d selesai Tempat : Ruang Media Center Acara : Rapat Koordinasi Bulan Juni 2022	
Demikian, atas perhatian dan kerahmatannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum, Wa. Wa.	
 Akhmad Rizki, S.Ag., M.H. NID/1972499-200031-912	

PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B			
Jl. Tondok Liris No. 9 Kajen Telp/Fax: (0291) 381919 Website: www.pa.kajen.go.id e-mail: pa@pa.kajen.go.id Kategori: Pengadilan Slebes			
DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI			
Jenis Kegiatan : Rapat			
Nama Kegiatan : Rapat Koordinasi Bulan Juni 2022			
Hari, Tgl. : Rabu, 13 Juni 2022			
Waktu : 13.30 WIB s.d selesai			
Tempat : Ruang Media Center			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Akhmad Rizki, S.Ag., M.H.	Hakim	1. [Signature]
2.	Dedi Kurniawan, S.H.	Wakil Ketua	2. [Signature]
3.	Dr. H. Ahmad Rizki, M.E.	Hakim	3. [Signature]
4.	Syaifulrahman, S.Ag., S.E.	Hakim	4. [Signature]
5.	Arif Fatah, S.H.	Hakim	5. [Signature]
6.	Bilal, S.H., M.E., S.P.	Hakim	6. [Signature]
7.	Muhammad Fauzi, S.P.	Hakim	7. [Signature]
8.	Rita Nur Fatmahananda D. S.H.	Hakim	8. [Signature]
9.	H. Taiman, S.Ag., M.H.	Panitera	9. [Signature]
10.	Nur Kholid, S.H.	Subditaria	10. [Signature]
11.	H. Rani Tri Astama, S.H., S.H.K.	Perencana Perencanaan	11. [Signature]
12.	Rudhik, S.H.	Perencana Perencanaan	12. [Signature]
13.	Christof Adhoni	Perencana Perencanaan	13. [Signature]
14.	H. Arif Haidar, S.H.	Ketidng. Pengawasan dan Ombudsman	14. [Signature]
15.	Amor Palms, S.H.	Ketidng. Perencanaan, & dan Pengawasan	15. [Signature]
16.	Ulfahul Chalik, A.Md.	Ketidng. Urusan dan Keuangan	16. [Signature]
17.	Hajman Satrio, S.H.	Panitera Pengganti	17. [Signature]
18.	Sal Aquasul, S.H.	Panitera Pengganti	18. [Signature]
19.	Siti Fatmahan, S.H.	Panitera Pengganti	19. [Signature]
20.	H. Naikhan, S.H.	Panitera Pengganti	20. [Signature]
21.	Amurrahman P. Alim	Juru tulis Pengganti	21. [Signature]
22.	Husein Syarif Usman, S.H.	Juru tulis Pengganti	22. [Signature]
23.	M. Anshari Zam	Juru tulis Pengganti	23. [Signature]

PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B			
Jl. Tondok Liris No. 9 Kajen Telp/Fax: (0291) 381919 Website: www.pa.kajen.go.id e-mail: pa@pa.kajen.go.id Kategori: Pengadilan Slebes			
NOTULEN RAPAT			
Berkas Dokumen: 01.04.2014	Tgl. Pembuatan: 01.04.2014	Tgl. Revisi: 01.04.2014	Tgl. Abahai: 01.04.2014
Hari/Tanggal/Dia: Rabu, 13 Juni 2022 13.30 WIB s.d selesai			
Tempat: Ruang Media Center Pengadilan Agama Kajen			
Tipe/Ruang Rapat: Ruang Rapat, S.Ag., M.H. (Kajen PA, Kajen)			
Peserta Rapat: Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Subditaria, dan Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kajen			
Agenda Rapat: Koordinasi Bulan Juni 2022			
Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen:			
1. PMP Zain Integritas			
2. PMP Akhmad Fauzan Mulya			
3. Bismillah Pembacaan Mula			
4. Bismillah Pembacaan Perutusan			
5. Aplikasi IAMS: KASAT			
6. Undang-Undang Peradilan			
7. Pembacaan Berita Harian			
8. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
9. Pembacaan Berita (K-17)			
10. Pembacaan Perencanaan Kalendar Pengadil			
11. Pembacaan Laporan Keuangan			
12. Halok Kemandirian CPNS			
13. Laporan Realisasi Anggaran			
14. Kegiatan Umum			
15. Kegiatan Lainnya			
16. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
17. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
18. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
19. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
20. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
21. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
22. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
23. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
24. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
25. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
26. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
27. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
28. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
29. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
30. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
31. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
32. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
33. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
34. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
35. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
36. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
37. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
38. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
39. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
40. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
41. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
42. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
43. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
44. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
45. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
46. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
47. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
48. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
49. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
50. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
51. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
52. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
53. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
54. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
55. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
56. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
57. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
58. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
59. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
60. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
61. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
62. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
63. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
64. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
65. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
66. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
67. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
68. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
69. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
70. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
71. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
72. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
73. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
74. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
75. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
76. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
77. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
78. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
79. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
80. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
81. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
82. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
83. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
84. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
85. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
86. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
87. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
88. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
89. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
90. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
91. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
92. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
93. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
94. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
95. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
96. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
97. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
98. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
99. Pembacaan Berita Koran Lainnya			
100. Pembacaan Berita Koran Lainnya			

 PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS LB <small>Jl. Tugu Utara No. 9 Kajen Telfon : (0291) 382319 Website : www.pengadilan.agri.go.id / pengadivkajen.go.id Kabupaten Pakelangan 51161</small>					
NOTULEN RAPAT					
Kode Dokumen	Rg. Prokuran	Rg. Rinci	Tgl. Dibuat		
100-000000	100-000000	Kajen, 2022	11. 06. 2022		
PERSEMBAHAN:					
No	Uraian Pembahasan	Yusuf Lajud	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Bulan)
1.	PMP 2J Sebelum Drafting tentang Aturan tentang dan tentang Wilayah Badan Usaha (WBU) ada Komodifikasi yang berkaitan, karena terkait dengan soal dari TPA dan keterbatasan dengan PTA, hal ini berkaitan dengan WBU, ada pada PTA, namun untuk Drafting akan informasi akan ada Draft. Evaluasi lagi dari Komodifikasi WBU jika memang ada yang akan ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> Keterangan-keterangan yang akan dibuat akan dipaparkan Durababag 75 dan APN-Selang terkait, maka apakah APN sudah dikawal, 75 akan siap untuk Mendapat soal dari PTA akan menandakan bisa akan berawal dalam waktu 2022, setelah APN diturunkan 		Situs TDM 75	
2.	PMP APN Mempertanyakan pendataan barang, Tgl. SK-SK sudah pada dipaparkan di situ, apakah ada yang perlu diperbaharui atau masih kurang perlu dipaparkan dan ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Review SK-SK, yang ada Mengungkap Dokumen SKR APN, akan menaruh dokumen-dokumen yang ada Mempertanyakan situasi atau indikasi yang akan ditindaklanjuti 		Kerus ATM	TDM



2. Umum dan Keuangan.

➤ Manajemen BMN.

- Kondisi:

DBR pada beberapa ruangan masih melampirkan data DBR pada tahun 2021 dan belum di perbaharui.

Kriteria:

Pengelolaan BMN berdasarkan pada Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Barang milik Negara RI, sebagaimana Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No Per-07/MBU/2012.

Sebab:

Kasubag Umum dan Kepegawaian belum memperbaharui DBR pada setiap ruangan.

Akibat:

Data DBR tdk Up To Date dan masih melampirkan data pada tahun 2021.

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022
 Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen Akut Item
 Periode Juli 2022

Kementerian : BKK
 Mekanisme ASUNG
 Unit Organisasi : B4
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 Satuan Kerja : 614711
 PENGELOLAAN ASAMA KAJEN
 Page 2 dari 2

Kategori	Uraian	Pagu-Blanja	Luas Pokok	Perkiraan Laba	Realisasi TA 2022		Sisa Ketersediaan
					Saldo 01	%	
00000	Belanja Proses	1.400.000	0	0	400.000	28,57 %	1.000.000
00011	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000	0	0	400.000	40,00 %	600.000
00030	Belanja Penggajian dan Peningkatan Pekerjaan	4.000.000	0	0	0	0,00 %	4.000.000

Lihat Page detail untuk setiap yang selanjut dalam proses realisasi SP2D atau POK. Untuk setiap item yang selanjut dalam SP2D/POK adalah sesuai SP2D.
 SP2D Koneksi dalam proses akuntansi sebagai realisasi akhir

➤ **Pengelolaan BMN.**

- **Kondisi:**

Ditemukan Kursi kerja yang tidak layak pakai.

Kriteria:

Dilakukan maintenance terhadap keadaan barang secara berkala.

Sebab:

Tidak dilakukannya maintenance terhadap keadaan seluruh BMN secara optimal.

Akibat:

BMN tidak terawat secara baik dan kerusakan pada BMN tidak terpantau.

Rekomendasi:

Dilakukan maintenance terhadap BMN PA Kajen dan lebih tanggap terhadap laporan-laporan tentang keadaan BMN.

Tindakan:

Telah dilakukan opname fisik barang sehingga dapat diketahui barang yang baik, barang rusak ringan dan rusak berat.

REKAPITULASI PERENCANAAN PERALATAN DAN SARANA
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022

NO.	Nama Barang	Jumlah Barang	Unit	Baruk Ringan	Baruk Berat
1	Monitor	1	1	-	-
2	Printer	17	16	-	1
3	Scanner	3	3	-	-
4	Server	1	1	-	-
5	Router	1	1	-	-
6	Rak server	1	1	-	-
7	Label storage cabinet	8	8	-	-
8	Alat tenis meja	1	1	-	-
9	Bangunan gedung kantor permanen	3	3	-	-
10	Bangunan instansi lainnya	1	1	-	-
11	Bangunan tempat ibadah	1	1	-	-
12	Buku monografi	63	63	-	-
13	Peta (map)	1	1	-	-
14	Peta	1	1	-	-
15	Software komputer	1	1	-	-
16		613	610	2	1

17	Software	1	1	-	-
18	Software	1	1	-	-
19	Software	1	1	-	-
20	Software	1	1	-	-
21	Software	1	1	-	-
22	Software	1	1	-	-
23	Software	1	1	-	-
24	Software	1	1	-	-
25	Software	1	1	-	-
26	Software	1	1	-	-
27	Software	1	1	-	-
28	Software	1	1	-	-
29	Software	1	1	-	-
30	Software	1	1	-	-
31	Software	1	1	-	-
32	Software	1	1	-	-
33	Software	1	1	-	-
34	Software	1	1	-	-
35	Software	1	1	-	-
36	Software	1	1	-	-
37	Software	1	1	-	-
38	Software	1	1	-	-
39	Software	1	1	-	-
40	Software	1	1	-	-
41	Software	1	1	-	-
42	Software	1	1	-	-
43	Software	1	1	-	-
44	Software	1	1	-	-
45	Software	1	1	-	-
46	Software	1	1	-	-
47	Software	1	1	-	-
48	Software	1	1	-	-
49	Software	1	1	-	-
50	Software	1	1	-	-
51	Software	1	1	-	-
52	Software	1	1	-	-
53	Software	1	1	-	-
54	Software	1	1	-	-
55	Software	1	1	-	-
56	Software	1	1	-	-
57	Software	1	1	-	-
58	Software	1	1	-	-
59	Software	1	1	-	-
60	Software	1	1	-	-
61	Software	1	1	-	-
62	Software	1	1	-	-
63	Software	1	1	-	-
64	Software	1	1	-	-
65	Software	1	1	-	-
66	Software	1	1	-	-
67	Software	1	1	-	-
68	Software	1	1	-	-
69	Software	1	1	-	-
70	Software	1	1	-	-
71	Software	1	1	-	-
72	Software	1	1	-	-
73	Software	1	1	-	-
74	Software	1	1	-	-
75	Software	1	1	-	-
76	Software	1	1	-	-
77	Software	1	1	-	-
78	Software	1	1	-	-
79	Software	1	1	-	-
80	Software	1	1	-	-
81	Software	1	1	-	-
82	Software	1	1	-	-
83	Software	1	1	-	-
84	Software	1	1	-	-
85	Software	1	1	-	-
86	Software	1	1	-	-
87	Software	1	1	-	-
88	Software	1	1	-	-
89	Software	1	1	-	-
90	Software	1	1	-	-
91	Software	1	1	-	-
92	Software	1	1	-	-
93	Software	1	1	-	-
94	Software	1	1	-	-
95	Software	1	1	-	-
96	Software	1	1	-	-
97	Software	1	1	-	-
98	Software	1	1	-	-
99	Software	1	1	-	-
100	Software	1	1	-	-

3. Perencanaan TI dan Pelaporan.

➤ Monitoring dan Evaluasi.

- Kondisi:

Telah dibentuk SK Tim Pengelola TI dan Website namun tidak ada Monitoring dan Evaluasi terkait kinerja Tim IT di PA Kajen.

Kriteria:

Terhadap TIM yang telah dibentuk dilakukan Monitoring dan Evaluasi terkait kinerja dari TIM tersebut.

Sebab:

Tidak adanya jadwal monitoring dan Evaluasi terhadap TIM.

Akibat:

Tidak ditemukannya monitoring dan Evaluasi terkait kinerja TIM yang sudah ada sehingga kinerja tim tidak terpantau secara optimal.

Rekomendasi:

Dijadwalkan untuk Monitoring dan Evaluasi dari pelaksanaan kinerja TIM tersebut.

Tindakan:

Akan segera dilakukan penyusunan jadwal monitoring dan evaluasi tim.

➤ Manajemen Pengelolaan Website.

• Kondisi:

Website PA Kajen tidak secara continue melakukan updating terhadap artikel/berita secara berkala terahir brita yg di upload adalah pada tanggal 6 Juni 2022.

Kriteria:

Website merupakan kantor PA Kajen di Dunia Maya, idelanya sebuah Website sekurang-kurangnya mampu menyuguhkan /mempublish sebuah artikel 2 kali dalam 1 minggu, sehingga website sebagai sumber informasi PA Kajen terlihat adanya kegiatan-kegiatan perkantoran yang telah dilakukan.

Sebab:

Kurangnya kesadaran tim pengelola website tentang pentingnya pengelolaan website.

Akibat:

Website PA Kajen tidak menyuguhkan artikel yang up tu date.


Rekomendasi:

Perlu ditingkatkan kinerja tim pengelola website.

Tindakan:

Telah dilakukan updating berita setiap adanya kegiatan. Bahkan upaya tersebut dilakukan setiap minggunya,

mengingat keterbatasan tenaga redaksi. Dalam beberapa kesempatan rapat juga telah disampaikan secara terbuka bahwa tim redaksi siap menampung berita maupun artikel yang disusun oleh aparaturnya Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.



➤ Menu Website.

- Kondisi:

Pada web PA Kajen tidak ditemukan transparansi tentang pelaksanaan Hawasbid maupun TLHPnya.

Kriteria:

Sebagai salah satu bentuk transparansi dari pelaksanaan kinerja perlu adanya tambahan pada Menu transparansi berupa hasil pelaksanaan Hawasbid.

Sebab:

Laporan Hawasbid tidak termasuk dari salah satu poin penilaian website menurut penanggung jawab yang bersangkutan.

Akibat:

Kurangnya transparansi tentang pelaksanaan Hawasbid.

Rekomendasi:

Perlu menambahkan pada menu transparansi tentang pelaksanaan Hawasbid.

Tindakan:

Akan segera ditambahkan menu hasil Hawasbid maupun tindak lanjutnya.

4. Perpustakaan.

- Kondisi:

Ruang perpustakaan jauh dari representatif.

Kriteria:

Ruang perpustakaan meskipun tidak luas seyogyanya dibuat nyaman mungkin dengan memberikan fasilitas yang memadai bagi pengunjung.

Sebab:

Kurangnya perhatian bersama.

Akibat:

Tidak ada pengunjung dan ruang perpustakaan menjadi jauh dari kenyamanan.

Rekomendasi:

Dipasang pendingin ruangan (AC), kursi nyaman disediakan untuk pembaca, yang sudah ada kursi hanya untuk petugas.

Tindakan:

Akan diajukan anggaran pengadaan AC tahun berikutnya.

- Kondisi:

Ruang perpustakaan selalu terbuka.

Kriteria:

Ruang perpustakaan selalu terjaga dan diketahui buku yang keluar masuk.

Sebab:

Kurangnya perhatian.

Akibat:

Buku yang ada di perpustakaan tidak terinventarisir dengan baik, bahkan mudah sekali buku diambil tanpa ada jejak.

Rekomendasi:

Ruang perpustakaan seyogyanya ketika pintu terbuka ada petugas yang jaga, walaupun tidak ada karena keterbatasan SDM, ruang perpustakaan bisa dikunci dan kunci dipegang oleh petugas yang ditunjuk sehingga siapapun yang membutuhkan buku pada perpustakaan bisa menghubungi petugas.

Tindakan:

Minimnya jumlah tenaga membuat petugas yang ada tidak dapat standby setiap saat di perpustakaan. Ke depannya manakala petugas mendapat tugas lain, perpustakaan akan dikunci dan apabila ada yang ingin meminjam buku dapat menghubungi petugas tersebut.

- Kondisi:

Buku ekspedisi dan kartu pinjaman buku tidak berjalan.

Kriteria:

Ekspedisi atau register pada perpustakaan harus efektif serta setiap pegawai memiliki kartu pinjaman perpustakaan.

Sebab:

Kurangnya perhatian.

Akibat:

Mudahnya mengambil buku dan dibawa keluar atau dibawa pulang tanpa ada catatan sehingga buku bisa hilang dengan mudah.

Rekomendasi:

Ketika sudah ada petugas yang diberi tanggung jawab, buku ekspedisi atau buku register pada perpustakaan harus berjalan sebagaimana fungsinya, dan perlunya pembagian kartu peminjam bagi seluruh hakim dan pegawai.

Tindakan:

nomor urut	Judul Buku	Nama pengarang	Penerjemah	1st penerjem	2nd	3rd	4th	5th	6th	Keterangan
1.	muhammad ar-Raniri	Salafudin (1700-1710)	Arif	12-08-01	10-01-2008	10-10-2008	10-10-2008	10-10-2008	10-10-2008	ditranskripkan oleh...
2.	Arif - Hukun Islam dalam Kehidupan									
3.	Kitab Al-Furqan - surat-surat Islam									
4.	Al-Furqan - surat-surat Islam									
5.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-001 Umar	12-10-01			23-10-2008			
6.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-002 Umar				23-10-2008			
7.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-003 Umar				23-10-2008			
8.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-004 Umar				23-10-2008			
9.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-005 Umar				23-10-2008			
10.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-006 Umar				23-10-2008			
11.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-007 Umar				23-10-2008			
12.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-008 Umar				23-10-2008			
13.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-009 Umar				23-10-2008			
14.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-010 Umar				23-10-2008			
15.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-011 Umar				23-10-2008			
16.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-012 Umar				23-10-2008			
17.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-013 Umar				23-10-2008			
18.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-014 Umar				23-10-2008			
19.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-015 Umar				23-10-2008			
20.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-016 Umar				23-10-2008			
21.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-017 Umar				23-10-2008			
22.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-018 Umar				23-10-2008			
23.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-019 Umar				23-10-2008			
24.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-020 Umar				23-10-2008			
25.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-021 Umar				23-10-2008			
26.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-022 Umar				23-10-2008			
27.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-023 Umar				23-10-2008			
28.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-024 Umar				23-10-2008			
29.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-025 Umar				23-10-2008			
30.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-026 Umar				23-10-2008			
31.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-027 Umar				23-10-2008			
32.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-028 Umar				23-10-2008			
33.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-029 Umar				23-10-2008			
34.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-030 Umar				23-10-2008			
35.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-031 Umar				23-10-2008			
36.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-032 Umar				23-10-2008			
37.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-033 Umar				23-10-2008			
38.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-034 Umar				23-10-2008			
39.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-035 Umar				23-10-2008			
40.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-036 Umar				23-10-2008			
41.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-037 Umar				23-10-2008			
42.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-038 Umar				23-10-2008			
43.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-039 Umar				23-10-2008			
44.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-040 Umar				23-10-2008			
45.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-041 Umar				23-10-2008			
46.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-042 Umar				23-10-2008			
47.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-043 Umar				23-10-2008			
48.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-044 Umar				23-10-2008			
49.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-045 Umar				23-10-2008			
50.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-046 Umar				23-10-2008			
51.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-047 Umar				23-10-2008			
52.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-048 Umar				23-10-2008			
53.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-049 Umar				23-10-2008			
54.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-050 Umar				23-10-2008			
55.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-051 Umar				23-10-2008			
56.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-052 Umar				23-10-2008			
57.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-053 Umar				23-10-2008			
58.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-054 Umar				23-10-2008			
59.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-055 Umar				23-10-2008			
60.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-056 Umar				23-10-2008			
61.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-057 Umar				23-10-2008			
62.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-058 Umar				23-10-2008			
63.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-059 Umar				23-10-2008			
64.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-060 Umar				23-10-2008			
65.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-061 Umar				23-10-2008			
66.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-062 Umar				23-10-2008			
67.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-063 Umar				23-10-2008			
68.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-064 Umar				23-10-2008			
69.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-065 Umar				23-10-2008			
70.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-066 Umar				23-10-2008			
71.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-067 Umar				23-10-2008			
72.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-068 Umar				23-10-2008			
73.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-069 Umar				23-10-2008			
74.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-070 Umar				23-10-2008			
75.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-071 Umar				23-10-2008			
76.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-072 Umar				23-10-2008			
77.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-073 Umar				23-10-2008			
78.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-074 Umar				23-10-2008			
79.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-075 Umar				23-10-2008			
80.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-076 Umar				23-10-2008			
81.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-077 Umar				23-10-2008			
82.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-078 Umar				23-10-2008			
83.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-079 Umar				23-10-2008			
84.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-080 Umar				23-10-2008			
85.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-081 Umar				23-10-2008			
86.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-082 Umar				23-10-2008			
87.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-083 Umar				23-10-2008			
88.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-084 Umar				23-10-2008			
89.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-085 Umar				23-10-2008			
90.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-086 Umar				23-10-2008			
91.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-087 Umar				23-10-2008			
92.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-088 Umar				23-10-2008			
93.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-089 Umar				23-10-2008			
94.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-090 Umar				23-10-2008			
95.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-091 Umar				23-10-2008			
96.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-092 Umar				23-10-2008			
97.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-093 Umar				23-10-2008			
98.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-094 Umar				23-10-2008			
99.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-095 Umar				23-10-2008			
100.	Hukun Muslim dalam Kehidupan		U-096 Umar				23-10-2008			